

**KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
DI KECAMATAN SINGKEP SELATAN KABUPATEN LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019**

**Muswanto Aldi Pratama Jeremias**

Email : @gmail.com

**Pembimbing: Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The subdistrict head is the leader of the sub-district, this is in accordance with Article 1 of Government Regulation Number 17 of 2018 concerning the District. One of the things that must be carried out by the sub-district head is to carry out general government affairs as regulated in paragraph (6) Article 25 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Thus, the Head of South Singkep Sub-District, Lingga Regency, Riau Islands Province must also carry out these obligations, in addition to other duties. The formulation of the research problem: how is the sub-district leadership in the implementation of general government affairs in Singkep Selatan District, Lingga Regency, Riau Islands Province in 2019? What are the factors that hinder the head of the sub-district leadership in implementing general government affairs in Singkep Selatan District Lingga Regency Riau Islands Province in 2019? The research objectives are: to determine the leadership of the sub-district head in the implementation of general government affairs in Singkep Selatan District, Lingga Regency, Riau Islands Province in 2019, to find out what factors are hindering the sub-district leadership in implementing general government affairs in Singkep Selatan District Lingga Regency Riau Islands Province in 2019.*

*The leadership of the sub-district head in the implementation of general government affairs in Singkep Selatan District, Lingga Regency, Riau Islands Province in 2019 by: conveying the contents of general government affairs verbally, providing support for the availability of facilities and infrastructure and organizing activities, coordinating with the District Leadership Communication Forum (FORKOMPIMKA). The factors that hinder implementation are the funding factor and the time limitation factor for the camat.*

*Keywords: Contents of general government affairs orally, support for the availability of facilities and infrastructure, FORKOMPIMKA*

## A. Latar Belakang Penelitian

Urusan pemerintahan umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (5) yaitu urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) adalah urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Urusan Pemerintahan Umum meskipun menjadi kewenangan presiden karena memiliki posisi sebagai kepala pemerintahan, dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan umum dilakukan oleh pemimpin pemerintahan di daerah, dimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (2) Pasal 25 yaitu: urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum maka gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh instansi vertikal, hal ini sesuai dengan ayat (3) Pasal 25.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ini maka camat merupakan jabatan pemerintahan dibawah bupati/walikota yang memimpin suatu wilayah kecamatan atau yang disebut nama lain dengan salah satu tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten yang posisinya di ujung Povinsi Kepulauan Riau

adalah Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga terdiri dari 13 kecamatan, 7 kelurahan dan 75 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 94.962 jiwa dengan luas wilayahnya 2.266,77 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 42 jiwa/km<sup>2</sup>. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga saat ini adalah Alias Wello dan M. Nizar.

Selain sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat kecamatan, ternyata camat juga merupakan pemimpin institusional dengan salah satu contohnya yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga.

Kabupaten Lingga memiliki satu kecamatan yang berbatasan dengan Provinsi Jambi yaitu Kecamatan Singkep Selatan. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Singkep. Dasar hukum dari pembentukan Kecamatan Singkep Selatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.

Selama 7 tahun sejak terbentuknya Kecamatan Singkep Selatan ternyata Camat Singkep Selatan belum secara maksimal melaksanakan urusan pemerintahan umum, hal ini dapat dilihat dari masih kurang intensnya Camat Singkep Selatan hadir dalam kegiatan yang bersifat rutin seperti olahraga sore hari di lapangan kecamatan dan kegiatan pengajian.

Fenomena selanjutnya yang terjadi di Kecamatan Singkep Selatan adalah sarana dan prasarana

yang dapat digunakan sebagai lokasi dilaksanakannya urusan pemerintahan umum seperti lapangan olahraga kecamatan, Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), dan balai pertemuan, dana yang digunakan untuk renovasi serta penambahan fasilitasnya bersumber dari swadaya masyarakat, padahal camat dengan jabatan yang diembannya memiliki peran untuk mengajukan dana kepada pemerintah yang diperuntukkan bagi kemajuan di wilayah kerjanya.

Fenomena yang terjadi di wilayah pemerintahan Kecamatan Singkep Selatan ini tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan dari camat. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan dan tingkah laku orang lain untuk digerakkan ke arah tujuan tertentu. Kepemimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Rivai, 2004:64).

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai dengan yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul penelitian **“Kepemimpinan Camat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019”**

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Kepemimpinan**

Pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Didalam pengertian yang terbatas pemimpin ialah seorang yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas persuasifnya dan akseptansi/ penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Kartono, 2012:38).

Selain itu pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan-khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartono, 2012:38).

Kepemimpinan merupakan suatu proses memengaruhi yang membantu sekelompok individu untuk mencapai tujuan, terutama kepemimpinan dijelaskan sebagai proses dimana seorang individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama (Nourthouse, 2016:14).

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam organisasi, khususnya dalam lingkup administrasi pemerintahan daerah. Hal ini ditunjang oleh pendapat Jyujumi (1989) bahwa kepemimpinan merupakan subjek penting di dalam manajemen dan ilmu administrasi karena kepemimpinan terkait dengan hubungan antara atasan dan bawahan di dalam organisasi. Baik organisasi maupun kepemimpinan, keduanya merupakan unsur administrasi. Dalam kaitan itu, Lepawsky (1960) melihat betapa pentingnya peranan administrasi karena administrasi

memungkinkan berbagai organisasi pemerintahan memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan program-program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kaloh, 2010:12).

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan dan tingkah laku orang lain untuk digerakkan ke arah tujuan tertentu. Kepemimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Rivai, 2004:4).

Fungsi kepemimpinan dalam organisasi atau kelompok meliputi:

1. Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugasnya.
2. Menyingkronkan ideologi, ide, pikiran dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.
3. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka dapat memberikan partisipasi penuh.
4. Menegakkan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan kelompok meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan.
5. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi (Kartono, 2012: 117).

## **2. Kepemimpinan Jabatan**

Kepemimpinan didefinisikan berdasarkan ciri-ciri, perilaku, pengaruh, pola interaksi, hubungan peran, dan posisi jabatan yang administratif. Kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan didalam kelompok atau organisasi (Yukl, 2010:3).

Kepemimpinan jabatan kuat hubungannya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang didalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Dengan kekuasaan, pemimpin memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya (Thoha, 2004:91).

Dalam buku kepemimpinan dalam manajemen karangan Miftah Toha (2004:5) mengartikan bahwa: "Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi".

Pengertian di atas didukung oleh pendapat Stephen P. Robbins dalam buku Manajemen, Seven edition yang dialih bahasa oleh T. Hermaya (2005:128) memberikan arti kepemimpinan sebagai berikut: "Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran". Sedangkan menurut Alan Tucker dalam Syafarudin (2002:49) mengemukakan bahwa: "Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi atau mendorong seseorang atau sekelompok orang agar bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan tertentu atau sasaran dalam situasi tertentu".

Tindakan seseorang pemangku jabatan hanya mengikut jabatan apabila ia melakukan tindakan jabatan (*ambtshandeling*), yaitu tindakan yang dilakukan dalam kualitasnya sebagai pejabat. Agar dapat di bedakan dari tindakan pribadi (*prive handeling*), maka digunakan alat-alat formal seperti nama jabatan, cap jabatan, kertas jabatan, sampul jabatan, tandatangan ketua dan sebagainya. Jadi pada tindakan jabatan, pemangku jabatan tidak bertindak atas namanya sendiri namun atas nama jabatan yang diwakilinya. Meskipun, tindakan jabatan seringkali di anggap sebagai tindakan si pemangku jabatan (Thoha, 2004:91).

### **C. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif.

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Kepemimpinan Camat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**

##### **a. Menyampaikan Isi Urusan Pemerintahan Umum Secara Lisan**

Camat Singkep Selatan melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum dengan cara penyampaian

secara lisan dalam bentuk himbauan. Selain efisien penyampaian pesan secara lisan kepada masyarakat oleh Camat Singkep Selatan adalah cara yang cukup efektif, dimana camat sebagai sumber dapat mengetahui secara langsung kondisi dari penerima himbauan secara langsung apakah sudah menerima secara utuh keinginan yang disampaikan karena adanya tatap muka. Dengan tatap muka atau melihat langsung gerak gerik, bahasa tubuh, maupun air muka dari penerima pesan maka pemberi pesan dapat memprediksi sejauh mana apa yang disampaikan dapat diterima.

Camat Singkep Selatan dalam memberikan himbauan sebagai wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dari 7 hal yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan umum lebih fokus kepada pesan mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga kerukunan. Selain itu dalam beberapa kesempatan Camat Singkep Selatan juga mengenai betapa urgennya pembinaan wawasan kebangsaan serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Camat memiliki suatu analisa bahwasannya penduduk Kecamatan Singkep Selatan harus mengetahui dan memahami apa itu wawasan kebangsaan. Pernyataan ini didasarkan pada kondisi Kecamatan Singkep Selatan itu sendiri, dimana kecamatan ini berada di salah satu pulau terluar Negara Indonesia bersama dengan dua kecamatan lainnya. Maka dengan diketahuinya serta dipahaminya wawasan kebangsaan oleh masyarakat dapat menjadi benteng apabila sewaktu-waktu ada invansi baik secara

persuasif maupun represif dari pihak negara luar.

Momen yang dipergunakan oleh Camat Singkep Selatan sebagai tempat untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum dengan cara memberikan himbauan pentingnya persatuan dan kesatuan serta kerukunan, maupun mengenai wawasan kebangsaan dan kewajiban mengamalkan Pancasila yaitu dalam kegiatan perayaan peringatan hari besar keagamaan, pengajian rutin, upacara hari besar nasional, maupun pada saat berkumpul di kantor maupun dilapangan bersama dengan masyarakat.

Momen-momen yang dipergunakan oleh Camat Singkep Selatan sebagai wadah melaksanakan urusan pemerintahan umum cukup relevan. Karena dalam kegiatan-kegiatan yang telah dipilih oleh Camat Singkep Selatan untuk menyampaikan urusan pemerintahan umum adalah kegiatan yang dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dan merupakan momen yang sesuai apabila disampaikan pesan tentang urusan pemerintahan umum.

Camat Singkep Selatan memahami bahwasannya dalam memberikan pesan tidak serta merta dan terus-menerus apabila ingin materi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Namun pemahaman dari Camat Singkep Selatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena ada halangan dari tugas lain yang juga merupakan tanggung jawab dari pemimpin wilayah Kecamatan Singkep Selatan tersebut.

**b. Memberikan Dukungan Tersedianya Sarana dan Prasarana, serta Penyelenggaraan Kegiatan**

Sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan adalah masjid, kantor camat, lapangan olahraga, balai pertemuan, dan Pos Pelayanan terpadu (POSYANDU). Dan adapun prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan berupa seperangkat penguat suara, perlengkapan olahraga, alas duduk, dan kelengkapan POSYANDU.

Khusus untuk kegiatan olahraga dan POSYANDU, penyampaian secara lisan mengenai isi dari urusan pemerintahan umum dilakukan oleh Camat Singkep Selatan dilakukan secara informal pada saat berkunjung memantau kondisi jalannya kegiatan. Selain itu kegiatan olahraga secara tidak langsung juga dapat membina persatuan dan kesatuan.

Pembangunan kantor camat, sarana olahraga, balai pertemuan, dan POSYANDU yang berjumlah empat buah di Kecamatan Singkep Selatan dengan menggunakan dana dari pemerintah atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga hanya sebatas pembangunan gedung saja, sehingga dalam kelanjutan pemanfaatan fasilitas yang tersedia seperti balai pertemuan, lapangan olahraga, dan POSYANDU apabila ada rehabilitasi dan renovasi seperti pengecatan, penambahan ruangan, serta perawatan keseluruhannya menggunakan dana hasil inisiatif dari masyarakat. Begitu juga halnya perlengkapan penunjang kelancaran aktifitas pemanfaatan sesuai fungsi dari pembangunan gedung juga masih berasal dari masyarakat.

Selain rehabilitasi, renovasi, dan perlengkapan penunjang, ternyata biaya yang digunakan untuk

penyelenggaraan kegiatan perayaan hari besar agama Islam dan peringatan hari besar nasional juga bersumber dari inisiatif masyarakat Kecamatan Singkep Selatan.

Kehadiran bangunan sarana yang ada di Kecamatan Singkep Selatan yang dapat digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum oleh Camat Singkep Selatan ternyata dalam proses sampai dengan pembangunannya ada keterlibatan Camat Singkep Selatan. Seperti dalam proses pengusulan, inventarisir prioritas, pembahasan anggaran, dan proses pembangunannya.

#### **c. Koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMKA)**

Camat Singkep Selatan dalam melakukan koordinasi dengan FORKOMPIMKA sebagai wujud melaksanakan urusan pemerintahan umum melalui berbagai bentuk. Adapun bentuk koordinasinya adalah melalui rapat koordinasi antar pimpinan lembaga yang ada di FORKOMPIMKA beserta jajaran, menghadiri pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional, menghadiri undangan peringatan hari besar keagamaan, serta koordinasi melalui media telekomunikasi.

Karena hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi menyangkut urusan pemerintahan umum adalah hal sangat penting, maka segala kesempatan dan media atau sarana untuk berkoordinasi harus dimanfaatkan dengan baik, seperti diketahui kondusifitas suatu wilayah dapat berubah sewaktu-waktu dengan ditandai beberapa gejala terlebih dahulu seperti adanya

kerumunan massa karena dipicu permasalahan yang dapat menciptakan konflik lebih besar seperti isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

Dalam rapat koordinasi FORKOMPIMKA mekanisme yang dilakukan adalah masing-masing lembaga memberikan gambaran mengenai kondisi Kecamatan Singkep Selatan sesuai dengan pandangannya, yang selanjutnya membahas dalam rapat mengenai hal yang dianggap penting dari pemaparan yang telah dilakukan, dan hasil dari rapat dilaksanakan oleh lembaga bersangkutan sesuai dengan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan dalam kehadiran di kegiatan maupun dalam media telekomunikasi hal yang dibahas adalah mengenai follow-up hasil rapat serta membicarakan mengenai kondisi terbaru keamanan, ketertiban, dan kondusifitas yang terjadi di Kecamatan Singkep Selatan. Adapun Camat Singkep Selatan dalam rapat koordinasi FORKOMPIMKA memberikan gambaran kondisi Kecamatan Singkep Selatan dari sudut pandang urusan pemerintahan umum, seperti kondisi kerukunan suku di masyarakat serta kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan menjaga persatuan dan kesatuan.

Rapat koordinasi FORKOMPIMKA dapat menjadi wadah bagi seluruh elemen yang ada didalamnya untuk menselaraskan langkah dalam melakukan pengabdian sesuai dengan bidang tugasnya. Waktu yang cukup dan adanya komunikasi dua arah dengan bertatap muka disertai dengan data yang dibutuhkan akan menambah daya buka berfikir bagi yang terlibat

didalamnya sehingga menghasilkan hal yang baik untuk kemajuan kondisi suatu daerah, termasuk didalamnya dapat menjadi daya dukung yang kuat bagi pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh FORKOMPIMKA Singkep Selatan menurut Camat Singkep Selatan dilakukan minimal satu bulan sekali dengan lokasi berdasarkan kesepakatan saat komunikasi melalui media telekomunikasi.

Dikarenakan di Kecamatan Singkep Selatan belum berdiri POLSEK dan menjadi tanggung jawab POLSEK Singkep Barat, maka untuk tetap menjaga kondusifitas serta mempercepat langkah penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat diturunkan personel kepolisian sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS). Apabila pihak kepolisian menurunkan personel BHABINKAMTIBMAS dalam menjalankan amanahnya, maka TNI dengan alasan yang sama yaitu untuk lebih mempermudah melakukan langkah-langkah yang sudah menjadi tugasnya di Kecamatan Singkep Selatan juga menurunkan personelnnya yaitu Bintara Pembina Desa (BABINSA) TNI AD.

**2. Faktor Penghambat Kepemimpinan Camat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**

**a. Pendanaan Kegiatan dan Prasarana yang Dapat Dimanfaatkan untuk Pelaksanaan Kepemimpinan**

## **Camat Singkep Selatan dalam Urusan Pemerintahan Umum**

Kondisi pendanaan dari pemerintah dalam mewujudkan perbaikan dan penambahan sarana maupun prasarana serta kegiatan yang dapat dimanfaatkan menunjang bentuk dari penyelenggaraan urusan pemerintahan umum menjadi salah satu kendala. Dimana camat dalam pengajuan pendanaan agar dialokasikan di anggaran pemerintah kalah dengan alokasi anggaran untuk pembangunan fisik.

### **b. Keterbatasan Waktu Camat**

Ternyata Camat Singkep Selatan menjadikan keterbatasan waktu yang dimiliki sebagai alasan tidak hadir dalam kegiatan yang bersifat rutin dalam rangka menjalankan amanah urusan pemerintahan umum. Dengan demikian keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Camat Singkep Selatan merupakan faktor yang memperlemah pelaksanaan kepemimpinan camat terhadap urusan pemerintahan umum di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019.

### **E. Kesimpulan**

Setelah dipaparkan hasil penelitian dan dilakukan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilaksanakan maka didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Kepemimpinan camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dengan cara:
  - a. menyampaikan isi urusan pemerintahan umum secara lisan.  
adapun materi isi pesan yang disampaikan adalah

pentingnya persatuan dan kesatuan serta kerukunan, mengenai wawasan kebangsaan dan kewajiban mengamalkan Pancasila. Penyampaian oleh camat dilakukan dalam kegiatan perayaan peringatan hari besar keagamaan, pengajian rutin, upacara hari besar nasional, maupun pada saat berkumpul di kantor maupun dilapangan bersama dengan masyarakat.

- b. memberikan dukungan tersedianya sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan kegiatan bentuk dukungan yang dilakukan oleh camat yaitu pengusulan untuk masuk dalam mata anggaran Pemerintah Kabupaten Lingga, memberikan bantuan dana yang bersumber dari gaji, dan membubuhkan tanda tangan di dalam proposal penyelenggaraan kegiatan sebagai pihak yang menjamin bahwa kegiatan tersebut benar akan diselenggarakan.
  - c. koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMKA) adapun bentuk dari koordinasi yang dilakukan adalah rapat koordinasi FORKOMPIMKA, bersama-sama menghadiri upacara hari besar nasional, bersama-sama menghadiri kegiatan peringatan hari besar keagamaan, serta komunikasi melalui media telekomunikasi.
2. Faktor yang menghambat kepemimpinan camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 adalah faktor pendanaan kegiatan dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kepemimpinan Camat Singkep Selatan dalam urusan pemerintahan umum dan faktor keterbatasan waktu camat.

#### **F. Saran**

Berdasarkan faktor penghambat yang terjadi, maka agar kepemimpinan camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan baik, dapat saya sarankan camat lebih meluangkan waktunya bersama dengan masyarakat sebagai konsekuensi jabatan yang diemban.

#### **G. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Andriansyah. 2015. *Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah Kajian dan Teori*. Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta
- Firdaus. Azis M. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang:Jelajah Nusa
- Kaloh, J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta:Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 2012. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta:Bumi Aksara
- Nourthouse, Peter G. 2016. *Kepemimpinan Teori dan Praktik Edisi Keenam*. Jakarta Barat:Permata Puri Media

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta

Rivai, Veitzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Sashkin, Marshall, Molly G. Sashkin. 2011. *Prinsip-Prinsip Kepemimpinan*. Jakarta:Erlangga

Sutikno, Sobry M. 2014. *Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan*. Lombok:Holistica

Syahza, Almasdi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru:UR Press

Thoha, Miftah. 2004. *Kepemimpinan dalam Manajemen, Cetakan Kesepuluh*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Yukl, Gary. 2010. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi Indonesia:PT Indeks

##### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah

**Jurnal**

Syamsu Alam. "Analisis  
Kepemimpinan Camat Dalam  
Meningkatkan Kinerja Pegawai  
Di Kantor Camat Sambutan Kota  
Samarinda"

Sukegawa Yoriko Mamalu. "Gaya  
Kepemimpinan Camat dalam  
Meningkatkan Disiplin Kerja  
Aparatur Pemerintah di  
Kecamatan Wanea"

Bestari Arfi. "Kepemimpinan Camat  
Tampan dalam  
Mengkoordinasikan Upaya  
Penyelenggaraan Ketentraman  
dan Ketertiban Umum di  
Kecamatan Tampan Tahun 2016-  
2017"

**Website**

[http://www.linggakab.go.id/2013/11/  
21/singkep-selatan//](http://www.linggakab.go.id/2013/11/21/singkep-selatan//)